



PUTUSAN

Nomor xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

xxxx, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pelayan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxxx, Kabupaten Langkat, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxx, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Operator Alat Berat, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat tinggal di xxxx, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 03 Desember 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: xxxxx/Pdt.G/2020/PA.Stb, tanggal 03 Desember 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 September 2004 di Kecamatan xxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 314/05/IX/2004 tanggal 06 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas selama 1 (satu) minggu, kemudian pada pertengahan bulan September 2004 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat di

Hal 1 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Tergugat tersebut di atas selama 11 (sebelas) tahun, terakhir pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di alamat Tergugat tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (bada dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak yang bernama ;

- xxxxx, laki-laki, umur 15 tahun;
- xxxxx, perempuan, umur 9 tahun;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2016, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri baik berucap ataupun berpendapat tanpa memikirkan perasaan Penggugat, serta keluarga Tergugat terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih memihak dan mendengarkan perkataan dari keluarga Tergugat dari pada Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat;

5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat, agar Tergugat merubah sikapnya menjadi lebih baik sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, namun Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi, bahkan ketika pertengkaran terjadi Tergugat sering mencaci-maki Penggugat dengan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 05 Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah milik bersama Penggugat dengan Tergugat, Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat di alamat Tergugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa

Hal 2 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxx);
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA, namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasehat dan saran-saran agar dapat hidup bersama lagi sebagaimana layaknya suami istri tetapi Penggugat tetap dengan gugatanny;

Bahwa, berdasarkan laporan mediasi dan perdamaian oleh Majelis tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan tanggal 22 esember 2020 yang pada pokonya sebagai berikut;

1. Bahwa poin 1,2, dan 3 dalil gugatan Penggugat benar;
2. Bahwa, poin 4 dali gugatan Penggugat benar sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi penyebabnya tidak benar;
3. Bahwa, tidak benar Tergugat memiliki ego yang tinggi, kalau ada hanya sebatas untuk membuat Penggugat patuh kepada Tergugat selaku suami,

Hal 3 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga hal dengan Tergugat selalu membela atau memihak kepada keluarga Tergugat itu tidak benar, tetapi Penggugat yang tidak mau lagi kepada Tergugat;

4. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 5 benar Penggugat sudah mengingatkan Tergugat tetapi tidak ada jalan keluarnya;
5. Bahwa, poin 6 dalil gugatan Penggugat benar pisah tempat tinggal sejak tanggal 05 Desember 2019;
6. Bahwa, dalil gugatan Penggugat pada poin 7 benar masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena anak-anak yang masih kecil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 314/05/IX/2004 tanggal 6 September 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxx, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adek ipar Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua

Hal 4 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Tanjung Morawa yang berdekatan dengan rumah orang tua Tergugat;

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milk bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, selama Penggugat pergi ada juga pulang kerumahnya untuk menengok anaknya tetapi tidak bertemu Tergugat;
 - Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat ketika saksi berkunjung;
 - Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki ego yang tinggi dan ingin menang sendiri serta keluarga Tergugat terlalu mencampuri urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat selalu memihak kepada keluarga Tergugat;
 - Bahwa, penyebab pertengkaran ketika saksi lihat itu karena Tergugat memukul anaknya dengan piring, kemudian Penggugat marah lalu terjadi pertengkaran;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa tidak ada, sudah cukup;
3. xxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Buk

Hal 5 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb



Lek Penggugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2004;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Tanjung Morawa;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Desember 2019 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan sekarang tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milk bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di Tanjung Morawa ketika saksi datang berkunjung;
- Bahwa seingat saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat memiliki ego yang tinggi dan ingin menang sendiri serta keluarga Tergugat terlalu mencampuru urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat selalu memihak kepada keluarga Tergugat, bahkan Tergugat sampai-sampai melempar piring makan didepan saksi;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada, sudah cukup;

Bahwa, dipersidangan Tergugat telah menghadirkan bukti-bukti berupa saksi-saksi masing-masing sebagai berikut:

1. xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Dusun xxxxx, Kabupaten Langkat, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 6 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat, dan benar Tergugat dan Penggugat suami istri yang menikah pada tahun 2004;
 - Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah Tanjung Merowa Kabupaten Deli Serdang yaitu di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di xxxxx;
 - Bahwa, selama pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai dua orang anak;
 - Bahwa, setahu saksi selama perkawinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis karena saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
 - Bahwa, setahu saksi sekarang ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat sejak bulan Juli 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa, sebelumnya Penggugat sering pulang pergi kekampungnya yaitu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat apalagi Tergugat memang jarang tinggal di rumah karena bekerja diluar daerah;
 - Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendatangi pihak keluarga Penggugat setelah berpisah sejak bulan Desember 2019 karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milk bersama Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa, hasil kedatangan pihak keluarga Tergugat bertemu dengan pihak keluarga Penggugat tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa, setahu saksi Tergugat baik dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
 - Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. xxxxx, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Mekanik, tempat tinggal di Dusun xxxx, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 7 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah paman Tergugat, dan benar Tergugat dan Penggugat suami istri yang menikah pada tahun 2004;
- Bahwa, setelah menikah Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah xxxx Kabupaten Deli Serdang yaitu di rumah orang tua Tergugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Tanjung Morawa;
- Bahwa, selama pernikahan Tergugat dan Penggugat sudah mempunyai dua orang anak;
- Bahwa, setahu saksi selama perkawinan rumah tangga Tergugat dan Penggugat harmonis karena saksi tidak melihat Tergugat dan Penggugat bertengkar;
- Bahwa, setahu saksi sekarang ini Tergugat dan Penggugat sudah pisah tempat sejak bulan Juli 2020 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa, sebelumnya Penggugat sering pulang pergi kekampungnya yaitu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat apalagi Tergugat memang jarang tinggal di rumah karena bekerja diluar daerah;
- Bahwa, saksi dan pihak keluarga sudah mendatangi pihak keluarga Penggugat setelah berpisah sejak bulan Desember 2019 karena Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milk bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, hasil kedatangan pihak keluarga Tergugat bertemu dengan pihak keluarga Penggugat tidak berhasil damai karena Penggugat tidak mau lagi hidup bersama Tergugat;
- Bahwa, setahu saksi Tergugat baik dan memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa, tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa, Penggugat dipersidangan telah memberikan kesimpulan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan, sedangkan Tergugat mengatakan tetap keberatan bercerai dengan Penggugat;

Hal 8 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Cerai Gugat Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan alamat Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Stabat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Stabat berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama A.Latif Rusydi Azhari Harahap, S.HI,MA namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat Cerai Gugat Penggugat yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Cerai Gugat Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada intinya membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut pada poin 4 dalil gugatan Penggugat, walaupun adanya bantahan secara berkausula namun perselisihan secara terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terjadi. Pengakuan Tergugat adanya perselisihan merupakan bukti sempurna dan merupakan bukti awal dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil Cerai Gugatnya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Penggugat yang berupa Fotocopi

Hal 9 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat adalah berkepentingan untuk mengajukan Cerai Gugat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menyatakan Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri baik berucap ataupun berpendapat tanpa memikirkan perasaan Penggugat, serta keluarga Tergugat terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih memihak dan mendengarkan perkataan dari keluarga Tergugat dari pada Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat. Akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui Tergugat juga dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi-saksi Tergugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 walaupun ada pulang untuk melihat anak-anak namun Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu dan tidak hidup satu rumah lagi sejak bulan Juli 2020 karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan saksi Tergugat saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat memiliki ego yang tinggi sehingga Tergugat selalu ingin menang sendiri baik berucap ataupun berpendapat tanpa memikirkan perasaan Penggugat, serta keluarga Tergugat terlalu mencampuri kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Tergugat lebih memihak dan mendengarkan perkataan dari keluarga Tergugat dari pada Penggugat yang merupakan istri dari Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 1 tahun;

Hal 10 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil Cerai Gugatnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Cerai Gugat Penggugat telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أَهْمَالِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Cerai Gugat Penggugat telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Cerai Gugat Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal 11 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxx);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp447.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 M. bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1442 H. Oleh **Dra. Rita Nurtini, M.Ag** sebagai Ketua, didampingi oleh **Dra. Siti Masitah, S.H** dan **Dra. Hj. Mardiah, M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu **Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Siti Masitah, S.H

Dra. Rita Nurtini, M.Ag

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Mardiah, M.Ag

Panitera Pengganti,

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Hal 12 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
PNBP	:	Rp	20.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	325.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	12.000,00,-
Jumlah	:	Rp	447.000,00,-

Empat ratus empat puluh

tujuh ribu rupiah.

Hal 13 dari 13 hal Put. No 1843/Pdt.G/2020/PA.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)